

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Legalitas akta baik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Pengganti menurut putusan pengadilan, pada dasarnya hakim tetap mempedomani ketentuan tentang syarat sahnya suatu akta yang ditentukan undang-undang, baik tentang materil maupun formilnya, artinya legalitas atas ditentukan oleh ketentuan undang-undang, apakah suatu akta yang ada baik formatnya maupun substansi serta dokumen pendukung sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang yang memberikan pengaturannya. Jika tidak sesuai dapat dikatakan telah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum, maka akta tersebut dapat dikatakan batal demi hukum, dalam arti suatu akta legalitasnya sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang, baik undang-undang secara umum seperti KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya dan ketentuan yang terdapat dalam UUJN tersebut.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta bertanggungjawab secara pribadi jika pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut disebabkan karena kelalaian dan atau kesalahannya. Tanggungjawab tersebut baik menurut hukum administrasi, perdata maupun pidana, baik notaris pengganti maupun terhadap Notaris yang digantikan karena berhalangan dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Demikian dalam amar putusannya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Notaris pengganti telah terbukti bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, sehingga secara tanggung renteng dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat bahkan akta SKMHT dinyatakan tidak sah dan cacad hukum, artinya akta tersebut batal demi hukum.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 395/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel terhadap Legalitas Akta Notaris Pengganti, bahwa Notaris Pengganti, beranjak dari fakta hukum dipersidangan, bahwa hakim memberikan pertimbangannya, baik dalam pokok perkara maupun tuntutan penggugat, karena terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan penggugat yang bertentangan dengan hukum. Akta berupa SKMHT yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak cacad hukum dan atau bertentangan dengan UUJN. Dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris pengganti merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan juga dengan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta, sehingga legalitas akta dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

## B. Saran

Beranjak dari uraian dan hasil kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain :

1. Notaris pada dasarnya adalah pejabat terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, seharusnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sumpah jabatan dan etika profesi, karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan ataupun penyalahgunaan jabatan, tidak saja kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum, tapi dapat saja pejabat Notaris lainnya kehilangan kepercayaan masyarakat.
2. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam klasifikasi berat, seharusnya di berikan sanksi yang tegas dari Dewan Kehormatan Notaris dan mendapatkan teguran lisan maupun tulisan.
3. Hakim hendaknya dalam memutuskan perkara bersikap profesionalisme dan menegakkan integritas serta memberi putusan yang adil untuk para pihak, sehingga tidak para yang dirugikan

